



Izin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Perubahan/Penyesuaian.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. FC Akta Pendirian/perubahan/Berita Acara Notaris.
3. FC NPWP Perusahaan
4. Domisili perusahaan
5. FC KTP Pemilik/penanggung jawab perusahaan.
6. SIUP asli
7. Laporan kegiatan/tahunan perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat pengantar /rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat.
2. Surat kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPTSP bukan pemilik/penanggung jawab perusahaan.
3. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
4. Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 Tahun 2001.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

waktu pelayanan 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)

Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat